

PENGUNAAN AKUN CANVA PRO ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Jestira Noer Maharani¹, Sunardi², Benny Kristian Heriawanto³

Fakultas Hukum/Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193, Malang, 65144. Telepon: (0341) 551932
Email : jastiranurmaharani@gmail.com

ABSTRACT

The high subscription rates of Canva Pro have triggered a widespread trade in illegal accounts by exploiting loopholes in the Canva Teams feature, threatening the digital ecosystem. This study aims to analyze the modus operandi of illegal Canva Pro account distribution and its juridical implications for the originality status and legal protection of the resulting design works. The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that the perpetrators' modus operandi involves manipulating Canva for Education accounts for retail resale. Legally, the distributors' actions violate Article 113 paragraph (3) of the Copyright Law and Article 30 paragraph (1) of the ITE Law. For end-users, the unauthorized acquisition renders the license contract void ab initio. Due to the collapse of the good faith principle, the design work suffers a juridical degradation of originality and is classified as a materially defective derivative work

Key words: Copyright, Illegal Account, Canva Pro, Originality of Work.

ABSTRAK

Tingginya tarif langganan Canva Pro memicu maraknya perdagangan akun ilegal melalui eksploitasi celah fitur *Canva Teams*, yang berisiko merugikan ekosistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi distribusi akun Canva Pro ilegal serta implikasi yuridisnya terhadap status orisinalitas dan perlindungan hukum bagi karya desain yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus pelaku melibatkan manipulasi akun *Canva for Education* untuk dijual kembali secara eceran. Secara hukum, tindakan distributor melanggar Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 30 ayat (1) UU ITE. Bagi pengguna akhir, perolehan akun yang tidak sah menyebabkan kontrak lisensi batal demi hukum (*void ab initio*). Akibat runtuhnya asas iktikad baik, karya desain mengalami degradasi orisinalitas secara yuridis dan dikualifikasikan sebagai ciptaan turunan yang cacat material.

Kata kunci : Akun Ilegal, Canva Pro, Hak Cipta, Orisinalitas Karya.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak secara dinamis telah mendorong transformasi besar dalam pola kreativitas dan inovasi global. Di era digital saat ini, kebutuhan akan konten visual yang menarik, komunikatif, dan profesional meningkat secara signifikan di berbagai sektor, mulai dari dunia akademis hingga bisnis komersial. Platform desain grafis berbasis web seperti Canva hadir sebagai solusi mutakhir bagi masyarakat umum yang memerlukan visualisasi ide secara instan tanpa harus menguasai perangkat lunak desain yang kompleks dan mahal seperti *Adobe Photoshop* atau *Illustrator*⁴. Perangkat lunak ini menawarkan antarmuka yang ramah pengguna (*user-friendly*) serta menyediakan berbagai *template*, elemen grafis, dan aset multimedia bagi para pemula. Meskipun Canva menyediakan versi gratis untuk kebutuhan dasar, keterbatasan akses terhadap fitur-fitur premium seperti *background remover*, *magic resize*, serta jutaan stok elemen dan font eksklusif mendorong pengguna untuk beralih ke versi berbayar, yaitu Canva Pro⁵.

Namun, tingginya tarif langganan resmi yang ditetapkan oleh Canva melahirkan dinamika baru di pasar digital Indonesia. Guna memenuhi kebutuhan gaya hidup digital dengan biaya minim, marak terjadi praktik perdagangan akun Canva Pro ilegal secara informal melalui media sosial (seperti X/Twitter dan Instagram) serta platform *marketplace*⁶. Fenomena ini mencerminkan adanya paradoks literasi di kalangan masyarakat digital, khususnya mahasiswa; mereka menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengadopsi alat bantu berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), tetapi tidak diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai terkait legalitas perangkat lunak dan lisensi aset yang mereka gunakan. Rendahnya literasi hukum ini memicu normalisasi terhadap penggunaan *software* bajakan atau akun berbagi (*sharing account*) tidak resmi yang diperoleh melalui mekanisme yang melanggar hukum.

⁴ Reza Duwi Andini, "Jual Beli Canva Pro Premium Di Twitter Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Dan Hukum Ekonomi Syariah" (Undergraduate_(S1), Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022), <https://Repository.Unugiri.Ac.Id/Id/Eprint/1375/>.

⁵ Moh Khairul Umam, *Mahir Menggunakan Canva Bagi Pemula*, 1 Ed. (Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia, 2023), 58.

⁶ Muhammad Ibrahim, "Cara Beli Canva Pro Resmi Lengkap dengan Harga Paketnya - Poskota," 27 April 2025, <https://www.poskota.co.id/2025/04/27/cara-beli-canva-pro-resmi-lengkap-dengan-harga-paketnya>.

Secara teknis, modus operandi distribusi akun Canva Pro ilegal ini mengeksploitasi celah sistem *Trust-based Collaboration* atau fitur kerja sama tim (*Canva Teams*). Para pelaku umumnya memperoleh lisensi induk secara tidak sah, misalnya dengan menyalahgunakan jalur institusi akademis lewat dokumen palsu untuk mendapatkan akses gratis *Canva for Education* kemudian memecah dan menjual ratusan slot anggota tim tersebut secara eceran dengan harga yang sangat murah di luar ketentuan resmi. Praktik eksploitasi sistem elektronik ini tidak hanya melanggar ketentuan layanan (*terms of service*) Canva pada Bagian 2.5 mengenai Pembatasan Lisensi, tetapi juga memenuhi unsur pidana akses ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan distributor yang memperjualbelikan hak akses premium demi keuntungan komersial sepihak secara langsung merampas manfaat ekonomi hak cipta milik Canva selaku pengembang⁷.

Dari perspektif hukum kekayaan intelektual, pemanfaatan akun ilegal ini menimbulkan konsekuensi yuridis yang kompleks terhadap karya yang dihasilkan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta memiliki hak eksklusif yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Ketika seseorang mendesain menggunakan akun ilegal, hubungan kontraktual formal (*privity of contract*) antara pengguna dan Canva dianggap tidak pernah terbentuk, sehingga lisensi penggunaan aset premium menjadi cacat hukum sejak awal (*void ab initio*). Akibatnya, seluruh elemen pro (musik latar, font, dan elemen grafis eksklusif) yang disematkan ke dalam desain akhir tidak memiliki sertifikat izin yang valid⁸. Kondisi ini menempatkan karya tersebut pada posisi yang rentan, sebab hak ekonomi untuk mengumumkan atau mendistribusikan desain komersial tersebut secara sah otomatis gugur. Lebih lanjut, timbul pertanyaan mendasar mengenai status orisinalitas karya desain tersebut. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa ciptaan yang dilindungi harus menunjukkan keaslian (*originality*) yang lahir murni dari bakat, intelektualitas, dan imajinasi manusia⁹. Meskipun karya yang dibuat lewat akun Canva ilegal tetap melibatkan sentuhan kreatif manusia (*human touch*) dalam menyusun tata letak—berbeda

⁷ Rob Scriva, "Data Platform - Canva Engineering Blog," Canva.Dev, 12 November 2024, <https://www.canva.dev/blog/engineering/tag/data-platform/>.

⁸ Jubilee Enterprise, *Desain Grafis Profesional dengan Canva* (Elex Media Komputindo, 2023), 33.

⁹ Pratiwi Sari, "Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas Dan Fiksasi Dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum Fhui 1*, No. 1 (Maret 2021), <https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Dharmasisya/Vol1/Iss1/10>.

dengan karya murni generatif AI yang diproses oleh algoritma mesin—sifat ilegal dari cara perolehan akses platform dinilai menodai kemurnian proses pembuatan karya tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, iktikad baik dan keabsahan perolehan akses materi menjadi pilar utama perlindungan; perolehan akses yang melawan hukum dapat menggugurkan pembelaan doktrin penggunaan yang wajar (*fair use* atau *fair dealing*) yang diatur dalam Pasal 43 hingga Pasal 49 Undang-Undang Hak Cipta. Kreativitas yang berdiri di atas tindakan pelanggaran hukum cenderung tidak diakui sebagai prestasi hukum yang sah¹⁰.

Meskipun kajian mengenai jual beli akun digital dari sudut pandang perlindungan konsumen atau hukum perdata umum yang berfokus pada status penjual sebagai pelaku usaha masih terdapat kekosongan kajian yuridis dogmatis yang secara spesifik menguji bagaimana status legalitas akun memengaruhi nilai orisinalitas dan perlindungan hak cipta atas karya akhir dalam ekosistem digital terlisensi¹¹. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan hukum tersebut dengan berfokus pada aspek sinkronisasi regulasi kekayaan intelektual dan realitas pelanggaran siber.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama, 1. Bagaimana modus operandi pengalihan dan distribusi akses akun Canva Pro ilegal yang terjadi di dalam masyarakat?, 2. Bagaimana implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap status orisinalitas dan perlindungan hukum bagi karya desain yang dibuat menggunakan akun ilegal tersebut?

Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, diharapkan luaran penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan hukum siber dan hak kekayaan intelektual, serta menjadi sarana edukasi praktis demi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berkolaborasi di ruang digital.

PEMBAHASAN

¹⁰ Alfandi Khuzaeri, *Pertanggungjawaban Hukum Dari Jual Beli Akun Canva Pro: Tinjauan Yuridis Sosiologis Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, t.t.

¹¹ Tamotsu Hozumi, *ASIAN Copyright Handbook* (Tokyo: Japan dan Jakarta: Asia/Pacific Cultural for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), 2006), 62.

A. Modus Operandi Mengalih Tangankan Akun Canva Pro, Mulai dari Pembuatan Akun Hingga Distribusi Akses Kepada Pengguna Akhir

Fenomena maraknya perdagangan akun Canva Pro ilegal di Indonesia merupakan bentuk nyata dari kejahatan siber yang memanfaatkan celah arsitektur sistem kerja sama digital¹². Praktik ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran keperdataan berupa wanprestasi terhadap ketentuan layanan (*terms of service*) platform, melainkan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terorganisasi di ruang siber.

1. Eksploitasi Celah *Trust-based Collaboration*

Modus utama yang paling sering digunakan adalah mengeksploitasi program *Canva for Education* atau *Canva for Nonprofits*. Pelaku bertindak sebagai "penyedia induk" dengan memalsukan dokumen identitas akademis seperti kartu tanda mahasiswa atau surat keputusan lembaga pendidikan palsu untuk mendapatkan status verifikasi premium gratis dari Canva. Setelah akses induk didapatkan, pelaku memanfaatkan fitur kerja sama tim (*Canva Teams*) yang dirancang untuk kolaborasi institusional. Setelah mendapatkan hak kontrol atas akun pendidikan yang sejatinya bersifat non-komersial dan gratis, pelaku mengeksploitasi hak istimewa (*privilege*) tersebut untuk mengundang personal pengguna umum melalui tautan undangan otomatis (*auto-invite link*). Slot tim yang seharusnya ditujukan bagi kolaborasi belajar eceran tersebut kemudian diperjualbelikan sebagai akun "Canva Pro Murah" dengan harga berkisar antara Rp5.000 hingga Rp20.000, berbanding terbalik dengan tarif langganan resmi individual yang mencapai ratusan ribu rupiah per bulan.

¹² Ranti Fauza Mayna dan Tisni Santika, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Tranformasi Digital*, 1 ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), 123.



Gambar 1. Perbandingan Harga Akun Canva Pro Ilegal di X

Sistem Canva memungkinkan satu akun induk mengundang ratusan anggota tim ke dalam satu sirkel kerja. Celah inilah yang digunakan pelaku untuk memecah-mecah kuota undangan (*slot admin/member*) dan menjualnya secara eceran kepada masyarakat umum demi meraup keuntungan komersial sepihak.

2. Penerapan Sanksi Pidana

Dalam lanskap hukum pidana positif di Indonesia, pertanggungjawaban hukum bagi distributor atau penjual akun Canva Pro ilegal berpusat pada pemenuhan unsur-unsur delik materiil secara tanpa hak dan melawan hukum¹³. Eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pelaku dengan cara memecah lisensi *Trust-based Collaboration* menjadi eceran komersial murah secara langsung melanggar ketentuan Pasal 113 ayat (3) *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tindakan mendistribusikan hak akses secara tidak sah demi keuntungan finansial sepihak ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Lebih lanjut, modus operandi pelaku yang sering kali melibatkan rekayasa digital, penggunaan *shared team*, atau modifikasi aplikasi (MOD APK) untuk menembus

¹³ Alqodri Aziz, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Terapan Ciptaan Kreator Canva Di Indonesia," Skripsi, Universitas Lampung: Fakultas Hukum, 10 Maret 2026, 32, <https://Digilib.Unila.Ac.Id/97787/>.

batas premium Canva, secara akumulatif memenuhi unsur akses ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) *juncto* Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun. Melalui konstruksi hukum ini, penjatuhan sanksi yang paling ideal didasarkan pada model kumulasi tindak pidana hak cipta dan kejahatan siber guna mencakup seluruh dimensi perbuatan pidana pelaku.

B. Implikasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Orisinalitas Karya Yang Dibuat Menggunakan Akun Canva Pro Ilegal

Konstruksi hukum mengenai legalitas sebuah ciptaan dalam rezim Hak Cipta tidak dapat dilepaskan dari cara perolehan instrumen produksi digital yang digunakan oleh Pencipta. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kausa yang halal (*een geoorloofde oorzaak*)¹⁴. Ketika seorang perancang grafis atau pengguna menggunakan platform Canva, secara otomatis terjadi kesepakatan kontraktual berbentuk *End User License Agreement* (EULA) yang mengikat secara digital (*click-wrap contract*). Kontrak lisensi ini memberikan hak ekonomi terbatas bagi pengguna untuk memanfaatkan elemen premium, *font*, templat, dan aset visual lainnya yang dimiliki oleh Canva Pty Ltd maupun para kontributor pihak ketiga yang menaruh karyanya di platform tersebut¹⁵. Namun, apabila hak akses premium tersebut diperoleh melalui mekanisme distribusi pasar gelap (akun Canva Pro ilegal) yang memanipulasi fitur *team sharing* maka asas kausa yang halal dalam perjanjian lisensi tersebut secara yuridis telah runtuh.

Secara doktrinal, ketiadaan kausa yang halal akibat perolehan akses yang melawan hukum menyebabkan kontrak lisensi antara Canva dan pengguna akhir (*end-user*) berstatus batal demi hukum (*void ab initio*). Hubungan hukum (*privity of contract*) yang sah secara mutlak dianggap tidak pernah ada. Implikasi dari batalnya kontrak lisensi ini melahirkan efek domino terhadap status hukum seluruh aset digital yang digunakan dalam proses mendesain. Pengguna akun ilegal tidak lagi berstatus sebagai

¹⁴ Muhammad Habibi, Rohaini, Dan Bayu Sujadmiko, "Tinjauan Yuridis Tentang Doktrin Fair Use Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Software," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4 (April 2025): 21, <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V6i4.860>.

¹⁵ Dani Amran Hakim, "Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, No. 1 (Juni 2021): 13, <https://doi.org/10.24952/Yurisprudencia.V7i1.3798>.

lawful user atau penerima lisensi yang sah (*authorized licensee*), melainkan diklasifikasikan sebagai pengguna tanpa hak (*unauthorized user*). Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemanfaatan elemen ciptaan milik orang lain tanpa adanya ikatan lisensi yang sah merupakan bentuk pelanggaran langsung (*direct infringement*) terhadap hak ekonomi pencipta asal, khususnya hak penggandaan dan pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf e. Dengan demikian, cacat hukum substantif ini melekat pada proses produksi karya sejak awal (*original sin* dalam hukum kekayaan intelektual).

Lebih jauh lagi, ketiadaan lisensi yang sah ini meruntuhkan legitimasi penggunaan aset komersial yang disediakan di dalam ekosistem Canva Pro. Setiap kali akun ilegal menarik elemen premium (misalnya gambar ilustrasi, stok foto berbayar, atau tipografi eksklusif) ke dalam lembar kerja (*canvas*), tindakan tersebut secara teknis merupakan penggandaan digital yang tidak sah (*unauthorized digital reproduction*)¹⁶. Meskipun platform menyediakan tombol unduh secara mekanis karena manipulasi sistem oleh distributor, hukum tidak melihat proses mekanis tersebut sebagai tindakan yang melegalkan perbuatan. Cacat keperdataan dalam perolehan akun mengeliminasi seluruh hak eksklusif sekunder yang seharusnya diterima oleh pengguna jujur (*good faith user*). Oleh karena itu, orisinalitas dan keabsahan sebuah karya desain tidak hanya dinilai dari ekspresi visual akhir yang tampak di permukaan, melainkan juga harus diuji melalui keabsahan jalur hukum (*legal chain of title*) dari setiap komponen pembentuk karya tersebut.

1. Nilai Orisinalitas Dan Status Hukum Canva Sebagai Karya Yang Dihasilkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan yang luas terhadap ciptaan turunan (*derivative works*), seperti modifikasi, transformasi, atau adaptasi dari ciptaan asli, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n. Sebuah karya desain grafis yang dibuat menggunakan templat atau elemen dari Canva Pro pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai ciptaan turunan, di mana ekspresi baru dari desainer digabungkan dengan material yang sudah ada sebelumnya

¹⁶ Aditya Haryawan Dan Putri Yan Dwi Akasih, "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia," *Business Law Review*, T.T., 67.

(*pre-existing materials*)¹⁷. Namun, Pasal 40 ayat (2) memberikan penegasan bahwa perlindungan terhadap ciptaan turunan tersebut tidak boleh mengurangi perlindungan hukum bagi ciptaan asli. Hal ini berarti, keabsahan sebuah ciptaan turunan sangat bergantung pada legalitas penggunaan ciptaan asli yang menjadi fondasinya.

Ketika sebuah karya desain diproduksi menggunakan akun Canva Pro ilegal, terjadi apa yang disebut sebagai degradasi nilai orisinalitas secara yuridis (*juridical degradation of originality*). Meskipun secara faktual-visual desainer tersebut melakukan aransemen tata letak yang rumit, memilih kombinasi warna yang estetik, dan memasukkan teks yang kreatif, keaslian (orisinalitas) ekspresi tersebut telah tercemar oleh cacat hukum material dari elemen penyusunnya. Berdasarkan asas hukum *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* (seseorang tidak dapat mengalihkan hak yang melebihi dari apa yang dimilikinya), pengguna akun ilegal tidak memiliki hak yang sah atas elemen premium tersebut, sehingga ia juga tidak memiliki kapasitas hukum untuk melahirkan sebuah ciptaan baru yang diakui keabsahannya oleh negara. Orisinalitas dalam hukum hak cipta tidak hanya berbicara mengenai aspek empiris-faktual, apakah karya itu dibuat sendiri, tetapi juga aspek normatif-yuridis apakah karya itu lahir dari jalur hukum yang bersih. Sebagai akibat dari degradasi ini, status hukum karya desain tersebut berada dalam kondisi mati suri secara keperdataan. Karya tersebut tidak memenuhi standar integrasi orisinalitas yang disyaratkan untuk mendapatkan Hak Cipta yang mandiri. Secara hukum, hak cipta atas karya turunan yang cacat tersebut tidak pernah lahir (*unborn copyright*). Segala bentuk klaim kepemilikan eksklusif oleh desainer atas hasil akhir desain tersebut menjadi tidak berdasar dan tidak dapat dipertahankan di hadapan hukum. Hal ini menimbulkan kerugian besar bagi iklim industri kreatif, di mana nilai ekonomi dari sebuah karya desain yang seharusnya bernilai tinggi menjadi jatuh dan tidak memiliki kepastian hukum akibat penggunaan *software* atau platform ilegal dalam proses produksinya. Setiap hak yang diberikan melalui lisensi digital selalu dibatasi oleh ruang lingkup lisensi (*the scope of license*). Dalam EULA resmi Canva, ruang lingkup ini dijabarkan secara rinci mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap karya

¹⁷ Joshua Suwandi, *Akibat Hukum Pelanggaran Syarat Penggunaan Canva Terhadap Perjanjian Jual Beli Akun Canva Pro Melalui Shopee Di Indonesia*, 2023, 28, <https://Repository.Unpar.Ac.Id/Handle/123456789/Repository.Unpar.Ac.Id/Handle/123456789/15914>.

yang dihasilkan menggunakan aset mereka. Bagi pengguna akun Pro yang sah, Canva memberikan lisensi komersial yang luas, yang memungkinkan hasil desain digunakan untuk keperluan periklanan, penjualan produk, *branding* korporasi, hingga pembuatan konten berbayar untuk klien. Kebijakan ini didasarkan pada hubungan timbal balik yang adil (*quid pro quo*), di mana pengguna membayar biaya berlangganan sebagai kompensasi atas hak eksploitasi komersial tersebut. Sebaliknya, pada penggunaan akun Canva Pro ilegal, batas-batas ruang lingkup lisensi ini dilanggar secara total¹⁸.

Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta, perjanjian lisensi wajib dicatatkan dan tidak boleh memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi. Namun dalam tataran implementasi privat, batas komersialisasi sepenuhnya dikendalikan oleh pemegang hak cipta asal melalui kontrak elektronik. Ketika pengguna akun ilegal melakukan eksploitasi komersial atas karya desainnya, misalnya menjual desain logo kepada klien atau menggunakan template premium untuk materi promosi bisnis berbayar. Tindakan ini dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat terhadap batasan eksploitasi ekonomi. Pengguna telah mengambil keuntungan finansial dari sebuah sistem tanpa memberikan retribusi yang sah kepada pemilik hak cipta platform dan para kontributor visual. Pelanggaran terhadap *the scope of license* ini berimplikasi langsung pada keabsahan transaksi komersial turunan yang melibatkan karya tersebut. Jika seorang desainer menjual karya yang dibuat dengan akun ilegal kepada klien, desainer tersebut secara nyata telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap kliennya. Desainer tidak dapat menjamin bahwa karya yang dijualnya bebas dari sitaan atau klaim pihak ketiga (*free from third-party claims*)¹⁹. Jika di kemudian hari Canva melakukan penertiban sistem secara masif atau melakukan tuntutan hukum, karya-karya yang telah digunakan oleh klien tersebut dapat dicabut hak tayangnya, dihapus dari peredaran digital, atau bahkan menyeret klien ke dalam pusaran sengketa hukum. Hal ini mempertegas bahwa ruang lingkup lisensi bukan sekadar formalitas syarat dan ketentuan digital, melainkan jangkar hukum yang menentukan hidup-matinya nilai komersial suatu karya cipta.

¹⁸ Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 158.

¹⁹ Khuzaeri, *Pertanggungjawaban Hukum Dari Jual Beli Akun Canva Pro: Tinjauan Yuridis Sosiologis Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, 19.

2. Aspek Lisensi

Dari perspektif hukum perjanjian internasional dan doktrin hak kekayaan intelektual, manifestasi pelanggaran pada kasus ini berakar pada distorsi implementasi kontrak lisensi digital yang diterapkan oleh Canva Pty Ltd. Canva menerapkan skema *End User License Agreement* (EULA) yang berbasis pada asas *Trust-Based Collaboration*, di mana fitur premium multi-pengguna (*team sharing*) didesain secara limitatif hanya untuk entitas kolektif yang sah, seperti organisasi, korporasi, atau lembaga pendidikan. Tindakan distributor mengeksploitasi celah fitur *admin invitation* untuk mengomersialkan slot tim tersebut kepada publik secara eceran merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap batasan lisensi (*breach of license*). Secara perdata, perbuatan ini memenuhi unsur doktrin penyalahgunaan hak (*misuse of copyright license*) karena membelokkan izin penggunaan non-komersial/terbatas menjadi aktivitas komersial tanpa otoritas pencipta²⁰. Konsekuensinya, tindakan melangkahi wewenang lisensi ini tidak lagi sekadar dikategorikan sebagai wanprestasi kontrak konvensional, melainkan bertransformasi menjadi pelanggaran hak cipta secara langsung (*copyright infringement*) karena mengabaikan doktrin *the scope of the license* yang secara limitatif diatur dalam Pasal 1 angka 20 *juncto* Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Karakteristik yuridis dari akun Canva Pro ilegal yang diperjualbelikan di pasar sekunder atau marketplace secara doktrinal berstatus cacat hukum mutlak karena ketiadaan hak pemberian lisensi turunan (*sublicensing rights*). Berdasarkan asas umum hukum perjanjian internasional yang juga diadopsi dalam hukum nasional, seorang penerima lisensi (*licensee*) dilarang keras untuk mengalihkan, menyewakan, atau mensublisensikan hak ekonomi yang diperolehnya kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis eksplisit dari pemberi lisensi (*licensor*). Ketika distributor menjual slot akses premium secara eceran, ia bertindak seolah-olah memiliki hak eksklusif sebagai *licensor* bayangan. Dalam konteks penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) pada platform Canva, perlu ditegaskan bahwa peran teknologi AI pada dasarnya hanyalah sebagai alat bantu (*auxiliary tool*), sedangkan pengerjaan yang dominan tetap berada

²⁰ Zidan Karimullah, *Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya* | *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, t.t., 20, diakses 29 Juni 2026, <https://www.ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/1449>.

pada kreativitas dan intervensi manusia (*human authorship*). Dalam proses pembuatan desain di Canva, *AI* seperti fitur *magic media* atau generator elemen otomatis umumnya hanya merespons perintah (*prompt*) awal atau menghasilkan elemen mentah terisolasi. Penentuan konsep visual, penyusunan tata letak (*layout*), pemilihan kombinasi warna, tipografi, penyesuaian proporsi, hingga penggabungan berbagai elemen menjadi satu kesatuan karya yang utuh dan estetik sepenuhnya merupakan hasil dari keputusan kreatif, ide, dan keahlian berpikir manusia. Oleh karena itu, secara substansi doktrin Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, karya tersebut pada hakikatnya telah memenuhi syarat keterlibatan manusia (*human authorship*) untuk dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang orisinal. Namun, permasalahan utamanya bukanlah terletak pada ada atau tidaknya kreativitas manusia tersebut, melainkan pada keabsahan sarana (*legal access*) yang digunakan. Ketika intervensi kreatif manusia itu dituangkan dengan memanfaatkan fitur *AI* atau platform premium yang diakses secara ilegal baik via akun Canva Pro ilegal maupun aplikasi MoD APK, kecatatan hukum pada sarana aksesnya tetap merusak status perlindungan hukum karya secara keseluruhan, sehingga kreativitas manusia yang dominan tersebut tetap tidak dapat diakui sebagai prestasi hukum yang sah. Berdasarkan asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* (seseorang tidak dapat mengalihkan hak yang melebihi apa yang dimilikinya), maka seluruh kontrak pembelian atau hak akses yang diterima oleh pengguna akhir (*end-user*) dari distributor ilegal tersebut adalah batal demi hukum sejak awal (*void ab initio*).²¹ Implikasi ekstrimnya, setiap pemanfaatan elemen grafis, font, dan templat premium oleh pengguna tidak memiliki basis legalitas lisensi komersial yang sah, sehingga seluruh produk desain yang dihasilkan dikualifikasikan sebagai karya yang mengandung cacat hukum material di bawah rezim Undang-Undang Hak Cipta.

KESIMPULAN

²¹ Z. Demmalluru, “Studi Komparatif Limitasi Perlindungan Hak Cipta Pada Elemen-Elemen Penyusun Perangkat Lunak = Comparative Study Of Limitation Copyright Protection On The Software Component” (Other, Universitas Hasanuddin, 2024), 24, https://doi.org/10.4/B011171426_Skripsi_13-08-2024%2528fileminimizer%2529.Pdf.

1. Praktik distribusi dan penjualan akun Canva Pro ilegal melalui penyalahgunaan fitur *admin invitation* merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang memenuhi unsur delik materiil secara tanpa hak dan melawan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, distributor utama dijerat dengan Pasal 113 ayat (3) *juncto* Pasal 9 ayat (1) karena secara tanpa hak melanggar hak ekonomi pencipta demi keuntungan komersial sepihak. Tindakan pembajakan digital ini juga memenuhi unsur akses ilegal sistem elektronik dalam Pasal 30 ayat (1) *juncto* Pasal 46 ayat (1) UU ITE. Selain pelaku utama, pertanggungjawaban hukum secara pidana juga menjangkau pengelola platform *e-commerce* selaku penyedia tempat perdagangan virtual melalui Pasal 114 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta atas dasar kelalaian atau pembiaran (*gatekeeper liability*) jika tidak segera melakukan pemutusan akses (*takedown*) terhadap lapak ilegal tersebut.
2. Penggunaan akun Canva Pro ilegal oleh pengguna akhir membawa kecacatan hukum perdata substantif yang bersifat *void ab initio* (batal demi hukum) terhadap kontrak lisensi digital. Karena hak akses fitur premium diperoleh melalui jalur manipulatif yang tidak sah, pengguna kehilangan kedudukan hukum untuk menggunakan pembelaan doktrin *fair use* atau *fair dealing* akibat runtuhnya asas iktikad baik (*clean hands maxim*). Implikasinya, terjadi degradasi nilai orisinalitas normatif-yuridis pada karya desain yang dihasilkan; karya tersebut dikualifikasikan sebagai ciptaan turunan yang mengandung cacat formal material sehingga hak perlindungan ciptaan mandiri tidak pernah lahir (*unborn copyright*). Hal ini melahirkan kerentanan akuntabilitas hukum pihak ketiga (*third-party liability*) yang tinggi, di mana desainer dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh pemilik hak cipta asli atau digugat Wanprestasi oleh klien yang membeli hasil desain tersebut.

SARAN

Saran Guna menanggulangi praktik tersebut, disarankan adanya penguatan literasi hukum dan digital di lingkungan akademis agar masyarakat lebih waspada terhadap risiko keamanan data pribadi serta memahami konsekuensi pidana dari penggunaan perangkat lunak ilegal. Pengelola platform *e-commerce* dan media sosial perlu menjalankan fungsi pengawasan yang lebih ketat sebagai *gatekeeper* untuk melakukan penyaringan serta penghapusan (*take-down*) terhadap toko yang menjual akun ilegal guna menghindari

sanksi pembiaran sesuai Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih tegas dan memberikan efek jera, mengingat dalam praktiknya putusan pengadilan sering kali hanya menjatuhkan pidana denda atau percobaan yang relatif ringan dibandingkan ancaman maksimal dalam Undang-Undang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku

Enterprise, Jubilee. *Desain Grafis Profesional Dengan Canva*. Elex Media Komputindo, 2023.

Haryawan, Aditya, Dan Putri Yan Dwi Akasih. "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia." *Business Law Review*, T.T.

Hozumi, Tamotsu. *ASIAN Copyright Handbook*. Tokyo: Japan Dan Jakarta: Asia/Pacific Cultural For UNESCO (ACCU) Dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), 2006.

Mayna, Ranti Fauza, Dan Tisni Santika. *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital*. 1 Ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.

Soenandar, Taryana. *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara ASEAN*. 1 Ed. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Umam, Moh Khairul. *Mahir Menggunakan Canva Bagi Pemula*. 1 Ed. Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia, 2023.

Jurnal

Andini, Reza Duwi. "Jual Beli Canva Pro Premium Di Twitter Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Dan Hukum Ekonomi Syariah." *Undergraduate_(S1)*, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022.
<https://Repository.Unugiri.Ac.Id/Id/Eprint/1375/>.

- Aziz, Alqodri. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Terapan Ciptaan Kreator Canva Di Indonesia." Skripsi. Universitas Lampung: Fakultas Hukum, 10 Maret 2026. <https://Digilib.Unila.Ac.Id/97787/>.
- Demmalluru, Z. "Studi Komparatif Limitasi Perlindungan Hak Cipta Pada Elemen-Elemen Penyusun Perangkat Lunak = Comparative Study Of Limitation Copyright Protection On The Software Component." Other, Universitas Hasanuddin, 2024. https://Doi.Org/10/4/B011171426_Skripsi_13-08-2024%2528fileminimizer%2529.Pdf.
- Habibi, Muhammad, Rohaini, Dan Bayu Sujadmiko. "Tinjauan Yuridis Tentang Doktrin Fair Use Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Software." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4 (April 2025). <https://Doi.Org/10.56370/Jhlg.V6i4.860>.
- Hakim, Dani Amran. "Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, No. 1 (Juni 2021): 17–34. <https://Doi.Org/10.24952/Yurisprudencia.V7i1.3798>.
- Ibrahim, Muhammad. "Cara Beli Canva Pro Resmi Lengkap Dengan Harga Paketnya - Poskota." 27 April 2025. <https://Www.Poskota.Co.Id/2025/04/27/Cara-Beli-Canva-Pro-Resmi-Lengkap-Dengan-Harga-Paketnya>.
- Karimullah, Zidan. *Hak Cipta Atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual Dan Status Kepemilikannya | Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*. T.T. Diakses 29 Juni 2026. <https://Www.Ojs.Pseb.Or.Id/Index.Php/Jmh/Article/View/1449>.
- Khuzaeri, Alfandi. *Pertanggungjawaban Hukum Dari Jual Beli Akun Canva Pro: Tinjauan Yuridis Sosiologis Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. T.T.
- Sari, Pratiwi. "Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas Dan Fiksasi Dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa." *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum Fhui* 1, No. 1 (Maret 2021). <https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Dharmasisya/Vol1/Iss1/10>.
- Suwandi, Joshua. *Akibat Hukum Pelanggaran Syarat Penggunaan Canva Terhadap Perjanjian Jual Beli Akun Canva Pro Melalui Shopee Di Indonesia*. 2023. <https://Repository.Unpar.Ac.Id/Handle/123456789/Repository.Unpar.Ac.Id/Handle/123456789/15914>.

Internet

- Scriva, Rob. "Data Platform - Canva Engineering Blog." Canva.Dev, 12 November 2024. <https://Www.Canva.Dev/Blog/Engineering/Tag/Data-Platform/>.